



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD PARDOMUAN SIREGAR Alias RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Huta Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Huta Padang Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara / Dusun Perbaungan Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Benni Salaha, S.H., Muhammad Rahmad Pasaribu, SH., dan Muhammad Alfin, SH. Masing-masing Advokat yang beralamat kantor di Jl. Bendahara No. 5, Kel. Sioldengan, Kec, Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Juni 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 4 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1388/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 2 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD PARDOMUAN SIREGAR Alias RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I yang bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD PARDOMUAN SIREGAR Alias RAHMAT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan besar warna biru.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) unit handphone merk invinix warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 57.000,-00 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Pardomuan Siregar Alias Rahmat** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Pardomuan Siregar Alias Rahmat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong.
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil kosong.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar warna biru.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) unit handphone merk invinix warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Juni 2024, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan fakta-fakta, alat bukti dan standard pembuktian, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa **Rahmad Pardomuan Siregar Alias Rahmat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Mei 2024, atas nama Terdakwa Rahmad Pardomuan Siregar Alias Rahmat, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
L.L.M.**

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1388/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)